



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Mempunyai Kewenangan Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Penetapan Kebijakan, Pembentukan Produk Hukum Maupun Tindakan Implementatif;
  - c. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/ M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN  
dan  
BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH DI KABUPATEN SERUYAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.
7. Pemimpin Kecamatan adalah Camat.
8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Instansi Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian lingkungan hidup.
12. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
18. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari Sampah Rumah Tangga dan berasal dari pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya.
20. Sampah Kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan/atau berasal dari material non-organik atau non hayati.
21. Sampah Basah adalah sampah yang mudah membusuk dan/ atau berasal dari material organik atau hayati.
22. Tempat Sampah adalah tempat yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk menampung sampah.
23. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat/ wadah/ penampungan yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah paling sedikit 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
24. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
25. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat dengan SPA adalah lokasi pemindahan sampah dari beberapa lokasi TPS ataupun sumber sampah di suatu area pelayanan untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut sebelum diangkut ke TPA.

26. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Daerah disingkat TPA sampah Daerah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi keperluan kegiatan pemrosesan Sampah.
27. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan sampah dari sumber sampah, TPS, TPST atau SPA ke TPA.
28. Jalan adalah seluruh jalan yang ada dalam wilayah Daerah.
29. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
30. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
31. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Daerah, pihak swasta/ pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah dan anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah.
32. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
34. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan usaha dibidang Pengelolaan Sampah.
35. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan persampahan.

36. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
37. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan pelakunya.

## **BAB II RUANG LINGKUP SAMPAH**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk Tinja dan Sampah Spesifik;
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya termasuk sampah bongkaran bangunan;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

### **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu Asas**

##### **Pasal 3**

Asas pengelolaan Sampah terdiri dari asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

#### **Bagian Kedua Tujuan**

##### **Pasal 4**

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### **BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Tugas**

##### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

##### **Pasal 6**

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
  - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah;



- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
  - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
  - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam hal pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan teknologi pengelolaan Sampah yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik wilayah dan Daerah dalam rangka mengurangi volume Sampah yang dibuang ke TPA;
  - b. TPA harus menerapkan sistem pembuangan Sampah terkendali, minimal dengan sistem *control landfill* dengan mengaplikasikan tanah penutup antara, guna mengurangi dampak pencemaran lahan urug TPA;
  - c. pengelolaan sampah dengan sistem insinerator hanya dapat dipergunakan untuk memusnahkan Sampah mudah terbakar dan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang limbah B3; dan
  - d. pengelolaan sampah dengan sistem daur ulang diaplikasikan untuk Sampah Basah dan Sampah Kering dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik di masyarakat maupun swasta.

## **Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, SPA, dan/atau TPA
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - g. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, SPA, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana Umum Tata Ruang Daerah;
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga Tanggung Jawab**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dalam Pasal 7 ayat (1) Kepala Daerah memberikan wewenang kepada:
  - a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, dalam melakukan pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di daerah;
  - b. Camat, dalam mengkoordinasikan atas pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan Sampah di wilayah kerjanya; dan
  - c. Lurah, dalam melakukan pembinaan masyarakat dibidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 9**

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- f. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mandiri dilingkungannya, baik secara individu maupun kelompok.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- (2) Setiap orang wajib menyediakan atau membuat tempat sampah pada setiap persil, kendaraan darat maupun kendaraan sungai yang dimilikinya dengan memenuhi kriteria berikut:
  - a. tertutup;
  - b. rapi; dan
  - c. tidak menyebabkan tersebarnya bau.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian, yang mengakibatkan timbulan sampah bertanggungjawab dan wajib untuk mengelola dan mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut, atau dapat bekerjasama dengan Dinas Teknis Pengelola Sampah Terkait;
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan pemilahan sampah;
- (5) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/ atau kemasan produknya;
- (6) Produsen wajib mengelola kemasan dan/ atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;

- (7) Setiap penanggung jawab dan pengguna kawasan dan fasilitas wajib menaruh sampah ditempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampahnya.

## **BAB VI PERIZINAN**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perizinan usaha diberikan setelah dilakukan terlebih dahulu penilaian AMDAL atau UKL-UPL berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai kategori usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL;
- (3) Tata cara pengajuan izin pengelolaan sampah dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pemohon baik secara perseorangan maupun kelompok mencantumkan identitas yang jelas untuk mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  - b. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a menindaklanjuti permohonan pengajuan izin dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima;
  - c. dalam hal penerbitan izin, diperlukan rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 12**

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka;
- e. membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan yaitu pada pukul 16.00-06.00 WIB atau waktu lain yang diatur kemudian;
- f. membongkar dan membakar sampah di TPS;
- g. merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun oleh Swadaya Masyarakat dan/ atau Pemerintah Daerah;
- h. membuang sampah spesifik di TPS.

**BAB VIII**  
**TPS, TPST, SPA, TPA DAN FASILITAS LAINNYA**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS, TPST, SPA, TPA dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Penyediaan TPS, TPST, SPA, TPA dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyediaan TPS, TPST, SPA, TPA dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah;

**BAB IX**  
**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

**Pasal 14**

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

**Bagian Kesatu**  
**Pengurangan Sampah**

**Pasal 15**

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

### **Pasal 16**

- (1) Untuk kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menentukan kawasan atau lokasi percontohan untuk pengurangan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mendaur ulang serta mengguna ulang; dan
  - b. membentuk dan menentukan kader-kader pengelolaan sampah ditiap-tiap rukun tetangga (rt), rukun warga (RW) atau kelurahan/ desa sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kawasan atau lokasi percontohan dan pembentukan kader-kader pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua Penanganan Sampah**

### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
  - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
  - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, TPST dan/ atau SPA;
  - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS, TPST dan/ atau dari SPA menuju ke TPA;
  - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
  - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

- (2) Penanganan sampah spesifik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB X MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH**

### **Pasal 18**

- (1) Sampah yang bersumber dari sumber sampah secara umum dikelola secara swadaya oleh penghasil sampah sampai dengan sampah diangkut ke TPS.
- (2) Sampah rumah tangga dikelola secara swadaya dengan mengangkut sampah dari masing-masing rumah tangga ke TPS yang difasilitasi oleh kelurahan
- (3) / desa/ RW/ RT dengan membayar iuran sampah.
- (4) Pengelolaan Sampah dari TPS, TPST, SPA ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan beban Retribusi kepada masyarakat yang diatur dengan Peraturan Daerah tentang retribusi.
- (5) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas tempat sampah basah/ organik dan kering/ anorganik di kawasan permukiman, komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya apabila diperlukan.

## **BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

### **Bagian Kesatu Pembiayaan**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. APBN;
  - b. APBD; dan
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

## **Bagian Kedua Kompensasi**

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang dan/ atau Badan sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
  - b. Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
  - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

## **BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/ atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- a. penyediaan/ pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau



- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

## **Bagian Kedua Kemitraan**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penarikan retribusi pelayanan;
  - b. penyediaan atau pembangunan TPS atau TPST, TPA;
  - c. sarana dan prasarana pendukungnya;
  - d. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

## **BAB XIII DATA DAN INFORMASI**

### **Pasal 23**

- (1) Instansi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyebarluaskan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.

## **BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan
  - d. pengelolaan sampah pada lingkungan RT/ RW/ kelurahan/ desa melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah ditingkat RT/ RW/ kelurahan/ desa.

### **Pasal 25**

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan sampah di wilayahnya.

## **Bagian Kedua Lembaga Pengelola Sampah**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Dalam membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat membentuk organisasi persampahan yang merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri.

### **Pasal 27**

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) di kelurahan/ desa, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 28**

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. tingkat Rukun Tetangga (RT):
  1. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
  2. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- b. tingkat Rukun Warga (RW):
  1. mengkoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat RT; dan
  2. mengusulkan kebutuhan TPS ke Lurah/ Kepala Desa.
- c. tingkat kelurahan/ desa:
  1. mengkoordinasikan Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat RW;
  2. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW; dan
  3. menyampaikan kebutuhan TPS dan tempat pengolahan sampah TPS, TPST dan SPA ke Camat.
- d. tingkat kecamatan:
  1. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan/ desa; dan
  2. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah lingkungan kawasan.

## **BAB XVI INSENTIF DAN DISINSENTIF**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada perseorangan yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

### **Pasal 30**

Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif kepada Badan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

### **Pasal 31**

- (1) Insentif kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
  - d. penyertaan modal daerah dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - e. pemberian subsidi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Disinsentif kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa:
  - a. denda dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa;
  - b. penghentian subsidi dan/atau penyertaan modal.

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
  - a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib penanganan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/ atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 33**

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB XVII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan pengelolaan sampah terhadap masyarakat dan pengelola kawasan melalui instansi.
- (2) Bentuk pembinaan terhadap pengelolaan sampah meliputi:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman dibidang pengelolaan sampah; dan/atau
  - d. oendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

**Pasal 35**

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pengelola kawasan yang dilaksanakan oleh instansi.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana/ prasarana pengelolaan sampah;
  - b. jenis dan sifat sampah;
  - c. mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan; dan
  - d. potensi dampak yang ditimbulkan oleh Usaha Pengelolaan Sampah.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan secara aktif dengan pendekatan pengawasan rutin, uji petik, dan uji laboratorium.
- (4) Prosedur/ tata cara pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 36**

- (1) Kepala Daerah menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan pengelola kawasan yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif dan/ atau;
  - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 37**

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari:
- a. sengketa antar Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan/atau
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 38**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

### **Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan**

#### **Pasal 39**

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

**Bagian Keempat**  
**Gugatan perwakilan Kelompok**

**Pasal 40**

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

**Bagian Kelima**  
**Hak Gugat Organisasi Persampahan**

**Pasal 41**

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 42**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 43**

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau mewakili kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.



- (2) Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama;
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau ditempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap;
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang atau lembaga/ badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diancam pidana paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ribu Rupiah);
- (2) Setiap orang atau lembaga/ badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12 dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah);

#### **Pasal 46**

Tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 adalah pelanggaran.

### **BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 49**

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS wajib membangun dan/atau menyediakan TPS setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 18 Februari 2019

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**YULHAIDIR**

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**HARYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 58**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,07/ 2019**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SERUYAN**

**I. UMUM**

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah demi terwujudnya dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat. Selain itu, Jumlah Penduduk Kota Sukabumi yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sedangkan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Untuk melaksanakan amanat peraturan serta mewujudkan tujuan diatas, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dibidang pengelolaan sampah di wilayahnya, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.;

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Kerjasama pengelolaan sampah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. Kejelasan jenis-jenis sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan:

- Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga;
- Kawasan komersial, antara lain berupa pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan;
- Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri;
- Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi;
- Fasilitas sosial, antara lain berupa rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial;
- Fasilitas umum, antara lain berupa terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar;
- Fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 3  
Yang dimaksud dengan :

- Asas tanggung jawab adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Asas keadilan adalah bahwa dalam pengolahan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- Asas kebersamaan adalah bahwa pengolahan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia
- Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif
- Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan control landfill adalah metode perbaikan TPA Open Dumping sebelum mampu mengoperasikan penutupan sampah dengan sanitary landfill. Pada metode ini penutupan tanah rutin untuk sampah di lahan urug dilakukan paling sedikit setiap 7 (tujuh) hari.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem insenerator adalah sistem pembakaran sampah dengan suhu tinggi dan aman bagi lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah basah adalah sampah yang mudah membusuk seperti sampah yang berasal dari material organik, sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk seperti sampah yang berasal dari material anorganik.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pihak lain yang diberi tanggung jawab pelayanan sampah antara lain penyelenggara suatu keramaian, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Dalam hal TPS di sekitar lokasi kegiatan tidak tersedia, maka pedagang dapat berkoordinasi dengan dinas dan/atau petugas kebersihan dari dinas dalam hal pengangkutan sampah dari tempat sampah.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan kegiatan usaha pengelolaan sampah pada pasal 11 ayat 1 adalah kegiatan usaha yang berskala besar diluar pemulung dan pengumpul berskala kecil.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 12

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Yang dimaksud sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus dan dalam ketentuan ini berupa:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik

#### Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan, penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Huruf a  
Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas



## Huruf d

Pengolah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## Huruf e

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 18

## Ayat (1)

Untuk wilayah yang penampungan sampahnya dilakukan melalui SPA, TPS bisa berupa bak dari kendaraan angkutan sampah seperti gerobak sampah, motor sampah dan/atau mobil angkutan sampah yang langsung mengangkut sampah dari wilayah tersebut ke lokasi SPA.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 19

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 20

## Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelasHuruf b  
Cukup jelasHuruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Untuk wilayah yang penampungan sampahnya dilakukan melalui SPA, peran serta bisa dalam bentuk pengumpulan dan pengangkutan sampah ke tempat penampungan tertentu yang disediakan dinas, sebelum sampah diangkut ke lokasi SPA.

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 25

Cukup jelas

## Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Huruf (a)  
Cukup jelas

Huruf (b)  
Cukup jelas

Huruf (c)  
Cukup jelas

Huruf (d)  
Cukup jelas

Pasal 29  
Ayat (1)  
Yang dimaksud insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut menaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 30  
Yang dimaksud dengan disinsentif adalah upaya pemberian penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 40

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 41

Ayat (1)  
Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 71**